



BUPATI SAROLANGUN

KEPUTUSAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR : 641 / 02 / DTK/2005

TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

- Membaca : Surat permohonan dari Saudara **Drs. IDRIS** Tanggal 30 September 2004 Perihal Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- Menimbang : Bahwa Permohonan Saudara **Drs. IDRIS**, sebagaimana tersebut diatas dipandang telah memenuhi persyaratan untuk pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 29 Tahun 2001 tentang Bangunan, sehingga perlu memberikan Surat Izin Mendirikan Bangunan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 (L N Tahun 1960 Nomor 104)
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 (LN Tahun 1965 Nomor 50)
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 (LN Tahun 1982 Nomor 12)
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 (LN Tahun 1992 Nomor 23)
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 Nomor 60)
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 29 Tahun 2001
- Memperhatikan : Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 02/ BAPB / DTK /2004 Tanggal 30 Desember 2005.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi Izin Mendirikan Bangunan Kepada :



PERDA NO. 27 TAHUN 2001



Rp. 10.000,-

- Nama : **Drs. IDRIS.**
- Pekerjaan : Ketua Komite SMP 4 Mandiangin.
- Tempat Tinggal : Desa Mandiangin.
- Lokasi Bangunan : Desa Pertiduran Baru.
- Desa / Kelurahan : Desa Pertiduran Baru.
- Kecamatan : Mandiangin.
- Ukuran : 663,5. M² Permanen
- Jenis Bangunan yang di Izinkan/peruntukan : Gedung SMP 4 Mandiangin.
- Jangka waktu pekerjaan Mendirikan Bangunan : 6 (Enam) Bulan.

KEDUA : Izin Mendirikan Bangunan sekaligus berlaku sebagai Izin Penggunaan Bangunan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SAROLANGUN
PADA TANGGAL : 20 Februari 2005

BUPATI SAROLANGUN



II. MUHAMMAD MADEL